

POLITIK HUKUM ISLAM

(MAKALAH)

Politik Hukum Islam Di Indonesia

Diajukan untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester (UAS) Politik Hukum Islam

Dosen Pengampu : Dr. H. Ija Suntana, M. Ag.



Disusun oleh :

Novani Rahmawati Suhandi

2.C / 1213010132

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung

2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita semua nikmat. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas kuasa-Nya yang maha adil sehingga sebagai penulis saya dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya.

Adapun judul dari makalah ini adalah "Politik Hukum Islam Di Indonesia". Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pengampu mata kuliah Dr. H. Ija Suntana, M.Ag. yang telah memberikan kesempatan untuk membuat makalah ini panitia ini sehingga penulis mampu memperoleh wawasan dan ilmu yang bermanfaat sebagai mahasiswa.

Penulis sangat berharap esai ini dapat memberikan pencerahan baru tentang topik politik hukum Islam. Penulis sangat menyadari bahwa artikel ini masih banyak kekurangan dan jauh dari ideal. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan saran mengenai manfaat karya ini kedepannya.

Bandung, Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Penelitian	1
BAB II	
PEMBAHASAN	2
2.1 Kegagalan Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia	2
2.2 Konsep Hukum Tatanegara dan Penguraian Hukum Tatanegara Islam	2
2.3 Perkembangan Hukum Islam di Indonesia.....	2
BAB III	
PENUTUP	3
3.1 Kesimpulan	3
DAFTAR PUSTAKA	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, termasuk proses pengambilan keputusan, khususnya di negara. Kata Arab untuk politik adalah siyasah, yang berarti untuk atau terkait dengan warga negara. Politik dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk meningkatkan dan mempertahankan kekuasaan rakyat.

Dalam dunia politik, adapun bagian mengenai politik hukum islam, yang dimana politik hukum islam itu mempunyai makna (as-Siyasah ash-Syar'iyah) dengan istilah `fuqahā` (ahli fiqh) adalah untuk orang-orang yang tidak memiliki pembahasan yang lebih spesifik dan rinci. Dengan kata lain, politik Islam dikatakan berarti pemimpin yang mengatur keadaan umat guna mewujudkan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.

Begitu juga dalam pembahasan penulis pada makalah ini untuk lebih dalam membahas mengenai suatu politik, yang di dalamnya meliputi, Kegagalan legislasi sumber daya air di Indonesia, Hukum Tatanegara, Penguraian Hukum Tatanegara Islam, dan Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia. Keempat pembahasan ini merupakan suatu permasalahan yang berada dalam suatu politik yang ada di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah yang difokuskan pada penulisan makalah ini adalah:

1. Bagaimana Kegagalan Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia?
2. Bagaimana Konsep Hukum Tatanegara dan Penguraian Hukum Tatanegara Islam?
3. Bagaimana Perkembangan Hukum Islam di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun beberapa tujuan penulisan pada rumusan makalah ini adalah :

1. Mendeskripsikan Kegagalan Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia.
2. Mendeskripsikan Konsep Tatanegara dan Penguraian Hukum Tatanegara Islam.
3. Mendeskripsikan Perkembangan Hukum Islam di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Kegagalan Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia

Posisi hukum yang kontroversial di Indonesia terkait dengan pengelolaan sumber daya air sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya air yang bertujuan untuk ekonomi. Penggunaan tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk pemerintah, individu, komunitas, dan organisasi swasta. Namun, ada batasan yang bertujuan untuk mencegah pasokan air meninggalkan prinsip utama air sebagai objek sosial dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹ Pada UU (Undang-Undang) nomor 7 tahun 2004 terjadi kontroversi yang dianggap tidak mengikuti kesejahteraan rakyat, yang tertera pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Puncak kontroversi UU Nomor 7 Tahun 2004 adalah pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada 9 Juni 2004 oleh tim advokasi hak atas air dari Serikat Rakyat. Dalam uji materiil pertama, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi yang diajukan terhadap UU No. 7 Tahun 2004 dan sejalan dengan UUD nasional. Namun, dalam peninjauan kedua, Mahkamah Konstitusi menguatkan tuduhan penggugat, dan undang-undang dinyatakan inkonstitusional dan tidak berlaku. Akibatnya, pemerintah Indonesia mengalami celah hukum dalam pengelolaan air, yang berdampak besar pada ketidakpastian hak atas air. Setelah UU (Undang-Undang) Nomor 7 Tahun 2004 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia telah mengatur pengelolaan sumber daya air selama empat tahun dari tahun 2015 hingga di sahkan lah Undang-Undang Nomor 7. Yang telah mengalami ruang kosong untuk waktu yang lama. dari UU (undang-undang) No.17 Tahun 2019 Pengesahan UU Sumber Daya Air yang baru masih menjadi kontroversi di masyarakat, karena ditetapkan sama dengan UU (undang-undang) No 7 Tahun 2004 yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2015. Telah dikritik. Terkait dengan isu privatisasi, yang diterima secara luas oleh perusahaan domestik dan asing yang bergerak di bidang pengolahan air.²

Sejak awal 1990-an, pemerintah Indonesia mulai meningkatkan kebutuhan akan pengelolaan sumber daya air secara terpadu. Berbagai kegiatan seminar nasional dan internasional diselenggarakan dan dibiayai oleh APBN. Kegiatan seminar telah membawa beberapa perubahan lain berupa program pembangunan nasional di bidang sumber daya air, mulai dari perspektif konservasi, penggunaan dan pengelolaan kerusakan listrik. Pada puncaknya, agenda utama Program Pengelolaan Air Terpadu Indonesia adalah menggantikan UU (Undang-Undang) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Pada mulanya, dengan lahirnya UU No. 17 Tahun 2019, menjadi harapan besar telah diletakkan pada proses pengelolaan air terpadu. Namun harapan itu berkembang menjadi ketika terjadi perselisihan di masyarakat yang ingin membatalkan undang-undang tersebut oleh Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, rangkaian gagasan pengelolaan air terpadu di tengah jalan terganggu dan tidak bisa dilanjutkan karena minimnya regulasi. Selama ini pemerintah Indonesia menghadapi kesulitan dalam melaksanakan program pengelolaan air terpadu.

¹ Suntana, Ija (2021). "The Controversy of Water Resources Legislation In Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach" : Vol. 19, no. 2, 2021.

² Suntana, Ija (2021). "The Controversy of Water Resources Legislation In Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach" : Vol. 19, no. 2, 2021.

2.2 Konsep Hukum Tatanegara dan Penguraian Hukum Tatanegara Islam

Konsep adalah unit formal pemikiran manusia, dalam hal ini peneliti. Melalui unit-unit formal tersebut, pemikiran manusia dipaksa memiliki ketenangan yang jernih (Sarmah, Hazarika, dan Sinha, 2015: 47). Konsep UUD merupakan ekspresi formal pemikiran hukum, dimana mengacu pada pemerintahan di bidang regulasi.³

Hukum Tatanegara adalah mata pelajaran yang relatif baru di Perguruan Tinggi Islam Negeri. Untuk merencanakan masa depan, perlu mempertimbangkan topik penelitian, metodologi, konsep, dan kreativitas. Hukum Tatanegara, yang dikembangkan oleh Universitas Islam Negeri, memiliki tiga topik penelitian: legislasi, pembangunan ekonomi negara, dan penelitian tentang hubungan internasional.⁴

Hukum tatanegara atau Konstitusi adalah seperangkat aturan yang mengatur organisasi negara, hubungan negara secara vertikal dan horizontal, kedudukan kewarganegaraan, dan hak-hak dasar mereka tersebut. Studi hukum tatanegara adalah negara. Yang mana bangsa ini dilihat dari sifat atau pemahamannya yang konkrit atau khusus. Artinya objek tersebut dikaitkan dengan lokasi, situasi, dan waktu tertentu. Hukum tatanegara adalah bidang hukum yang mengatur tentang struktur, struktur nasional, mekanisme hubungan antara lembaga nasional, dan mekanisme struktur nasional dan hubungan dengan warga negara.

Berbagai istilah dikenal di lingkungan ketatanegaraan dalam hal ini.

1. Hukum negara lebih diutamakan daripada hukum negara
2. Hukum negara (Belanda). Hukum negara membedakan antara:
 - a. Sebuah. Arti luas dari hukum negara di Ruinenzin
 - b. Arti sempit hukum negara dalam bahasa Enggezin
3. Konstitusi (Inggris), Konstitusi berfokus pada Konstitusi atau Konstitusi
4. Droit Konstitusional dan Droit Administratif (Prancis). Titik tolaknya itu dengan membedakan antara hukum tatanegara dan hukum administrasi.
5. Konstitusi dan hukum administrasi (Jerman) sama seperti di Prancis.
6. Tentu saja dalam kasus Indonesia ada hubungannya dengan Konstitusi Belanda dalam hal hukum negara / hukum tatanegara.

Hukum tatanegara adalah hukum yang mengatur suatu negara dengan sistem hukum wajib yang harus ditaati. Administrasi nasional juga berarti penataan, pengaturan, dan sistem administrasi negara, termasuk struktur dan isi norma-norma nasional.

Dalam penguraian hukum tatanegara islam ini yaitu mengenai UU sumberdaya air yang sudah dibahas diatas, yang dipetakan pada 2 kelompok : *pertama*, Analisis yang berkaitan dengan tujuan hukum. Alasan dari perdebatan yang terus berlanjut tentang hukum air Indonesia adalah bahwa tujuan utama dari undang-undang tersebut tidak terpenuhi dengan baik. *Kedua*, analisis terkait legislasi. Secara teoritis, hukum air Indonesia tidak mengacu pada dasar yang kuat dalam proses.⁵

A. Tujuan Legislasi

Tujuan legislasi dalam kajian hukum tatanegara Islam adalah untuk melindungi lima hak asasi manusia : hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak waris dan hak milik (Suntana, 2015). Aturan yang dibuat

³ Suntana, Ija (2020). "The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State Islamic University" : vol. 10, no. 2, 2020.

⁴ Suntana, Ija (2020). "The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State Islamic University" : vol. 10, no. 2, 2020.

⁵ Suntana, Ija (2021). "The Controversy of Water Resources Legislation In Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach" : Vol. 19, no. 2, 2021.

harus memuat Aturan , yang berisi poin-poin untuk melindungi lima hak dasar. Sama sekali tidak dapat diterima jika satu orang memiliki poin yang memungkinkan seseorang melanggar lima hak dasar ini, atau lainnya (Al-Salami, 1994). Untuk hak dasar yang sangat penting. Merupakan hak masyarakat untuk mengakses sumber daya air (hifzh al-mal) (Al-Buthi, 1997). Secara umum, Undang-Undang Sumber Daya Air dalam sistem hukum Indonesia berusaha untuk melindungi hak-hak dasar, tetapi tidak mutlak. Sebab, UU (undang-undang) No. 7 Tahun 2004 dan UU (undang-undang) No. 17 Tahun 2019 masih membuka ruang bagi paradigma tata air yang bertumpu pada prinsip supply and demand sejauh menyangkut keterbukaan. Peluang liberalisasi sektor swasta dalam pengelolaan air.⁶

B. Referensi Legislasi Islam

1. Arti teks hukum

Pengertian dokumen perundang-undangan Pembentukan peraturan (legislatif) harus terkait dengan maksud dari dokumen perundang-undangan. Dapatkan untung. Susunan undang-undang tidak boleh membatasi orang pada kebaikan dengan dalih bahwa tidak ada dokumen hukum . Peraturan pengelolaan air di Indonesia perlu memasukkan ruang terbuka bagi masyarakat untuk mengeksplorasi manfaat dari pengolahan sumber daya air, karena masyarakat perlu diberi ruang yang cukup dalam setiap undang-undang untuk menghasilkan keuntungan.

2. Realitas sosial

Pemberlakuan aturan (hukum) harus dikaitkan dengan realitas sosial. Peraturan tidak hanya dirangkum di atas meja dan kertas, tetapi didasarkan pada fakta yang terjadi di komunitas . Dalam hal ini, materi regulasi perlu disesuaikan dengan kenyataan. Secara khusus, regulasi di bidang pengelolaan air perlu didasarkan pada realitas sosial ekonomi masyarakat agar objektif dan efektif.

3. Hubungan antara maslahat dan mafsadat

Isi peraturan itu perlu seimbang antara keuntungan (maslahat) dan kerugian (mafsadat) (Al-Juwaini, 1996). Terlepas dari apakah klausul tersebut mengandung atau diizinkan, jika kepentingan umum terhambat, aturan tentang apa yang diizinkan tidak boleh melebihi larangan. Misalnya, jika kegiatan eksplorasi air membahayakan keselamatan lingkungan, larangan harus lebih ketat dari yang diizinkan. Contoh lain: Jika pendapatan pemerintah terhambat mengingat kondisi lingkungan yang tidak berdampak signifikan, peraturan yang meningkatkan pendapatan lebih dari perlindungan kondisi lingkungan yang tidak berdampak signifikan terhadap kehidupan manusia, harus diprioritaskan. Para ahli Hukum tatanegara Islam mengklasifikasikan kategori pencapaian (maslahat) menjadi dua jenis: (1) pencapaian subjektif pribadi (al-mashlahah al-khashshah) dan (2) pencapaian objektif sosial. Kebaikan (al-mashlahah al-'ammah). Kepentingan subjektif individu adalah kepentingan yang berhubungan dengan kepentingan individu, terpisah dari kepentingan orang banyak. Hasil dari tujuan sosial adalah salah satu yang mempengaruhi kepentingan banyak orang. Dalam lingkaran ahli, klasifikasi inilah yang melatarbelakangi lahirnya pemerintahan rakyat Konstitusi Islam: "Manfaat publik lebih diutamakan daripada kepentingan individu." kewenangan yang paling mungkin untuk menentukannya agar dapat membedakan antara kepentingan sosial objektif dan kepentingan pribadi subjektif adalah negara berdasarkan UU sebagai hasil musyawarah mufakat.

4. Aturan prioritas

⁶ Suntana, Ija (2021). "The Controversy of Water Resources Legislation In Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach" : Vol. 19, no. 2, 2021.

Konsep prioritas isi dapat dilihat pada teori jenis keuntungan yaitu pembagian Dharuriyat, Tahsiniyat, dan Hajiyat. Maslahat dharuriyat adalah kepentingan umum yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, minuman dan perumahan. Metode untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia harus didahulukan daripada metode untuk memenuhi kebutuhan sekunder, terutama kebutuhan tersier (pelengkap). Konsep utilitas dalam kajian Konstitusi Islam (Hukum Tatanegara Islam) menganjurkan bahwa hukum tidak disebut hukum, tetapi dianjurkan untuk lebih mendasar daripada hukum yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Kepraktisan adalah kunci untuk membangun ide-ide hukum. Maslahat merupakan barometer pembentukan, perumusan dan penerapan hukum yang harus memiliki rasa keadilan bagi semua .

Aturan yang telah dirumuskan harus dapat dimodifikasi. Inti dari Peraturan undang-undang tidak boleh mencakup kemungkinan mengubah isi peraturan. Aturan benar jika Anda mampu mengubah aturan transisi. Amandemen harus memberi jalan untuk merespon berbagai perkembangan internal dan eksternal. Oleh karena itu, Model UU Pengelolaan Air seharusnya tidak membatasi ruang lingkup amandemen UU karena tidak ada hukum tertulis yang mengaturnya.⁷

2.3 Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Perkembangan hukum Islam merupakan proses yang berkesinambungan dan abadi. Inilah upaya seluruh elemen masyarakat dalam merencanakan, meneliti, memahami, merumuskan, melembagakan, dan mengimplementasikan semua materi unik (Bisri, 1997). Perkembangan ini terjadi dalam dua bentuk: internalisasi dan formalisasi.⁸

Internalisasi

Pemeliharaan syariat Islam di Indonesia diwujudkan dalam bentuk internalisasi pada masyarakat. Internalisasi adalah upaya untuk menyampaikan syariat Islam dari satu generasi ke generasi lainnya melalui bimbingan formal maupun informal, mengungkapkan keyakinan/keyakinan dan persepsi atas tindakan mereka. Internalisasi ini dilakukan oleh kalangan masyarakat, baik itu secara individu maupun secara kelompok, melalui porting nilai-nilai hukum Islam, bahan dan aturan. Internalisasi ini lebih spontan. Hal ini didasarkan pada kesadaran dan kemauan masyarakat dan didorong oleh rasa tanggung jawab dan hubungan dengan agama (Horak, 2017). Pemeliharaan dalam bentuk internalisasi ini dilakukan oleh masyarakat di beberapa tempat seperti rumah, masjid, tacrimi, dll. Sekolah Quran, sekolah, pesantren dan universitas. Internalisasi berupa instruksi dan indoktrinasi.

Internalisasi mazhab Syafi'i dilakukan melalui ajaran kitab klasik (turāth islamiyyah) yang dikenal sebagai Kitab Kuning dalam masyarakat Indonesia tahun . Penyebutan kitab kuning tampaknya berkaitan dengan warna kertas yang digunakan untuk mencetak kitab klasik tersebut. Pada umumnya buku-buku klasik Indonesia dicetak di atas kertas kuning. buku klasik ini juga dikenal sebagai "buku telanjang" di Indonesia. Ini karena huruf Arab dalam buku-buku ini tidak memiliki diakritik (ḥarakat) sebagai penanda . Internalisasi syariat Islam di masyarakat Indonesia berfokus pada persoalan-persoalan ritual seperti shalat, puasa, haji dan persoalan-persoalan ritual lainnya.

Internalisasi hukum dalam masyarakat Indonesia yang dapat dikatakan berhasil adalah dalam bidang hukum keluarga, perkawinan dan waris, dan tentunya dalam kerangka sekolah domba. Mayoritas masyarakat Muslim Indonesia mengikuti aturan Hukum Perkawinan Islam dari Lembaga Perkawinan. Hal ini terlihat dari kegiatan akad nikah yang memenuhi semua ketentuan nikah Madzhab Syafi'i.

Formalisasi

⁷ Suntana, Ija (2021). The Controversy of Water Resources Legislation In Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach : Vol. 19, no. 2, 2021.

⁸ Suntana, Ija (2020). From to Internalization : Islamic Law Development In Indonesia. The Islamic Quarterly : vol. 10, no. 2, 2020.

Bentuk perkembangan hukum Islam selanjutnya adalah formalisasi hukum Islam sebagai bagian dari hukum/benda. Hal ini terjadi pada melalui upaya politik dalam proses legislatif. Formalisasi ini merupakan respon konstitusional terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan formalisasi ini, hukum Islam tidak hanya eksis di masyarakat, tetapi juga menjadi hukum positif yang ditegakkan oleh negara. Apalagi melalui formalisasi ini, hukum Islam harus mengkompromikan sistem hukum lain yang ada di Negara Indonesia. Sebagai badan hukum, hukum Islam itu bekerja dengan dalam Adat (*ʿādah*) dan hukum Barat untuk mengembangkan tindakan/hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

Formalisasi Hukum Islam di Indonesia, meluncurkan beberapa undang-undang yang sumber hukumnya bersumber dari syariat Islam (Ma`u, 2017), yaitu UU Perkawinan, Bank Syariah, Penyelenggaraan Haji, Administrasi Zakat, wakaf, Surat Berharga Syariah (*suqūq*), larangan perbuatan pornografi, dan jaminan produk Halal. Keberhasilan formalisasi melibatkan proses politik yang penting di Parlemen. Pendapat muncul di antara anggota parlemen, dan memberikan proses pemungutan suara yang lancar untuk meloloskan undang-undang ini. Formalisasi hukum Islam telah menjadi kontroversi di kalangan umat Islam Indonesia. Mereka dibagi menjadi dua kelompok, kelompok simbolis Dan kelompok substansi. Formalisasi syariat Islam di Indonesia tidak hanya dilakukan di tingkat pemerintah pusat melalui pengesahan undang-undang tersebut, tetapi juga oleh pemerintah daerah melalui pengesahan peraturan daerah yang memuat norma Islam. Peraturan daerah ini dikenal dengan Perda Syariah (Suntana, 2014).

Isu formalisasi hukum Islam semakin menguat di kalangan umat Islam dengan munculnya politik identitas di Indonesia. demokrasi terbuka lebar oleh proses reformasi Indonesia yang mengusung politik identitas (Fuad, 2014), yang sebelumnya terkubur di bawah kekuasaan pemerintahan yang otoriter. Kelompok simbolik menggunakan demokrasi untuk mengatasi tujuan untuk meresmikan hukum Islam, tetapi mereka pada dasarnya menentang demokrasi karena bertentangan dengan doktrin Islam.

Fenomena Eklektisisme

Fenomena eklektisisme terlihat jelas dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, pilihan antara dua aturan tersebut oleh masyarakat Islam. Mereka memiliki kontradiksi antara Fiqh dan pilihan hukum. Komunitas Muslim Indonesia diatur oleh dua sistem hukum: hukum Islam (*fiqh*) dan hukum (Azizy, 2002). Akibatnya, umat Islam memiliki masalah dalam menjalankan aturan . Umat Islam Indonesia *fiqh* lebih menuntun daripada aturan yang ditetapkan oleh negara, sebagaimana tercermin misalnya dalam kaitannya dengan praktik perkawinan . Pemerintah Indonesia mengatur bahwa semua perkawinan harus dicatat oleh pencatat berdasarkan UU (Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Namun kenyataannya, sah karena banyak komunitas Muslim Indonesia telah menyelesaikan pernikahan yang tidak terdaftar oleh negara dan hukum karena pernikahan itu dalam Islam tidak ada larangannya.

Dari sudut pandang politik global, fenomena eklektisisme hukum muncul di Indonesia karena persaingan antara dua kekuatan yang memperluas wilayah jajahan, kekuatan Arab dan Eropa (Azra, 2002). Kedua kekuatan ini memasuki wilayah Indonesia pada tahun untuk berlomba dan membawa sistem hukum masing-masing yang dikembangkan di kampung halaman mereka. Sistem hukum yang mereka perkenalkan diterapkan di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Ketika penjajah Belanda memerintah Indonesia, hukum yang diterapkan adalah KUHP Prancis yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda dengan mengikuti dari internalisasi ke formalisasi. Perkembangan hukum Islam Di Indonesia menurut prinsip Concordat (Solihin, 2008).⁹

⁹ Suntana, Ija (2020). From to Internalization : Islamic Law Development In Indonesia. The Islamic Quarterly : vol. 10, no. 2, 2020.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Menurut Survei hukum tatanegara Islam, isu kontroversi yang sedang berlangsung atas UU Sumber Daya Air Indonesia adalah dampak dari ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan tujuan hukum.

Hukum Tatanegara adalah mata pelajaran yang relatif baru di Perguruan Tinggi Islam Negeri. Untuk merencanakan masa depan, perlu mempertimbangkan topik penelitian, metodologi, konsep, dan kreativitas. Hukum Tatanegara, yang dikembangkan oleh Universitas Islam Negeri, memiliki tiga topik penelitian: legislasi, pembangunan ekonomi negara, dan penelitian tentang hubungan internasional.¹⁰

Hukum tatanegara atau Konstitusi adalah seperangkat aturan yang mengatur organisasi negara, hubungan negara secara vertikal dan horizontal, kedudukan kewarganegaraan, dan hak-hak dasar mereka tersebut.. Studi hukum tatanegara adalah negara. Dimana bangsa dilihat dari sifat atau pemahamannya yang konkrit. Artinya objek tersebut dikaitkan dengan lokasi, situasi, dan waktu tertentu. Hukum tatanegara adalah bidang hukum yang mengatur tentang struktur, struktur nasional, mekanisme hubungan antara lembaga nasional dan mekanisme struktur nasional dan hubungan dengan warga negara.

Dalam penguraian hukum tatanegara islam ini yaitu mengenai UU sumberdaya air yang sudah dibahas diatas, yang dipetakan pada 2 kelompok : *pertama*, Analisis yang berkaitan dengan tujuan hukum. Alasan dari perdebatan yang terus berlanjut tentang hukum air Indonesia itu bahwa tujuan utama dari undang-undang tersebut tidak terpenuhi dengan baik. *Kedua*, analisis terkait legislasi. Secara teoritis, hukum air Indonesia tidak mengacu pada dasar yang kuat dalam proses.¹¹

Perkembangan hukum Islam merupakan proses yang berkesinambungan dan abadi. Inilah upaya seluruh elemen masyarakat dalam merencanakan, meneliti, memahami, merumuskan, melembagakan, dan mengimplementasikan semua materi unik (Bisri, 1997). Perkembangan ini terjadi dalam dua bentuk: internalisasi dan formalisasi.¹²

Internalisasi dan formalisasi tidak dapat dipisahkan dalam proses pengembangan hukum Islam. Formalisasi muncul dari proses internalisasi hukum Islam ke dalam masyarakat. Umat Islam yang telah mengalami internalisasi melalui proses pembelajaran hukum Islam menginginkan agar hukum Islam harus dilembagakan oleh negara daripada dilaksanakan secara individual. Mereka membutuhkan negara untuk berpartisipasi dalam penerapan hukum Islam dimasyarakat.

¹⁰ Suntana, Ija (2020). The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State Islamic University : vol. 10, no. 2, 2020.

¹¹ Suntana, Ija (2021). "The Controversy of Water Resources Legislation In Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach" : Vol. 19, no. 2, 2021.

¹² Suntana, Ija (2020). "From to Internalization : Islamic Law Development In Indonesia. The Islamic Quarterly" : vol. 10, no. 2, 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Buthi, M.S.R. 1997. *Dhawabith Al-Mashlahah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah Al-Risalah
- Al-Juwaini, A.Y.A. 1996. *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Dar Al-Anshar
- Al-Salami, A.M. 1994. *Qawa'id Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam*, Kairo: Al-Istiqamah
- Azizy, A. Qadri (2002). *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media.
- Azra, Azyumardi (2002). *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara*. Bandung: Mizan.
- Bisri, H.B. (1997). *Peradilan Islam di Masyarakat Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Busroh, H. Firman Freaddy, et al. *Hukum Tata Negara*. INARA PUBLISHER (KELOMPOK INTRANS PUBLISHING), 2022.
- Fuad, A.B. Barrul (2014). *Identitas politik dan Pemilu dalam Demokrasi Indonesia: Studi Kasus di Desa Karang Pandan-Malang, Indonesia*, Ilmu Lingkungan Procedia, Vol. 20.
- Horák, Z. (2017). *Konferensi Keempat Konsorsium Internasional untuk Studi Hukum dan Agama: Kebebasan/untuk/dari/dalam Agama: Dimensi yang Berbeda dari Hak Bersama?: St Hugh's College, Oxford 8–11 September 2016*. *Jurnal Hukum Gerejawi*, 19(1).
- <https://kbbi.web.id/politik>
- Ma'u, Dahlia Haliah (2017). *Keberadaan Hukum Islam di Indonesia: Analisis Kontribusi dan Pembaharuan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah*, 15 (1)
- Sarmah, A. K., Hazarika, S. M., & Sinha, S. K. (2015). *Analisis Konsep Formal: Tren dan Arah Saat Ini*. *Tinjauan Kecerdasan Buatan*, 44(1).
- Suntana, I. 2010. *Politik Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suntana, I. 2014. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suntana, I. 2015. *Ilmu Legislasi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.